



PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0030 .P/DIR/2022

TENTANG


KEBIJAKAN STRATEGIS *HUMAN EXPERIENCE MANAGEMENT SYSTEM*

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tantangan bisnis dan menjamin keberlanjutan kegiatan usaha ketenagalistrikan PT PLN (Persero), perlu menyiapkan tenaga kerja yang profesional, berkompeten, dan berintegritas tinggi sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang dilandasi tata nilai untuk mencapai visi perusahaan;
- b. bahwa penyiapan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu berfokus pada penciptaan pengalaman (*experience*) personal tenaga kerja yang bermakna dengan menyediakan peralatan dan teknologi yang mendorong penciptaan nilai tambah pada kegiatan usaha ketenagalistrikan PT PLN (Persero);
- c. bahwa penyiapan tenaga kerja yang berfokus pada penciptaan pengalaman (*experience*) personal tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berpengaruh pada keterikatan (*engagement*) dan motivasi tenaga kerja untuk berkontribusi optimal terhadap PT PLN (Persero);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Kebijakan Strategis *Human Experience Management System*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4. Undang-Undang ...

Paraf

  
A